

# **STRATEGI EDUKASI WAKAF TUNAI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Nama Mahasiswa: Muhammad Hasman**

**Dosen Pembimbing: Drs. Moh. Mas'udi M.Ag.**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ring Road Barat, Tamantirto,  
Kasih, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184  
Email Mahasiswa: hasmanflyflip@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam edukasi mengenai wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dengan beberapa penyelenggara lembaga regulator wakaf dan nadzir wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Penais Zawa (Penerangan Agama Islam Zakat Wakaf) Kementerian Agama Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, BWU/T MUI DIY, dan BMI BMT BIF. Analisis yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu ketika berada dilapangan bersifat induktif dan diluar lapangan bersifat deskriptif-kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga regulator dan nadzir wakaf uang sudah berupaya dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, strategi edukasi yang dilakukan oleh lembaga regulator wakaf dan nadzir wakaf uang belum sepenuhnya optimal dan sepenuhnya jitu karena membutuhkan dukungan dana operasional dalam memberi edukasi wakaf tunai dan perlunya dukungan dari masyarakat.*

***Kata Kunci: Strategi, edukasi, wakaf tunai.***

## THE STRATEGY OF CASH WAQF EDUCATION IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

**Muhammad Hasman, Drs. Moh. Mas'udi M.Ag.**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

[hasmanflyflip@gmail.com](mailto:hasmanflyflip@gmail.com)

*This research is aimed to know the strategy of cash waqf education in Special Region of Yogyakarta and to know the supporting and obstacles factors in the education of cash waqf in Special Region of Yogyakarta.*

*The research is qualitative research using primary data consist of several regulators of waqf institutions and nadzir of cash waqf in the Special Region of Yogyakarta is namely Penais Zawa (Penerangan agama islam zakat wakaf) the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia of Yogyakarta, Indonesian Waqf Board of Yogyakarta, BWU/T MUI DIY and BMI BMT BIF. The Analysis of research is divided into two kinds by mean when conducted research in the field uses inductive, while outside the field uses descriptive-qualitative.*

*The results showed that regulators and nadzir of cash waqf have been trying to educate and giving understanding regarding of cash waqf to the number of people in Special Region of Yogyakarta. However, the educational strategy was undertaken by regulatory agencies waqf and nadzir of cash waqf who are not optimal and absolutely right, because it requires the support of operational funds in providing education of cash waqf and also needs support from society.*

**Keywords:** *Strategy, education, cash waqf.*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya wakaf adalah menahan harta benda pokok untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat. Wakaf merupakan salah satu instrumen perintah Allah SWT dalam Al-Quran agar seseorang mau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan milik umum dan bermanfaat bagi kepentingan sosial atau umat manusia. Wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak akan tetapi juga ada benda bergerak salah satunya wakaf tunai. Untuk Indonesia, wakaf tunai merupakan gagasan baru dalam pengembangan harta benda wakaf bergerak

berupa uang, dukungan penerapan wakaf tunai diberikan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa MUI pada bulan Mei 2002 (Anshori, 2006:89).

Pengembangan wakaf di Indonesia juga didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut. Konsep regulasi wakaf ini mengandung substansi yang baru dan luas, yaitu mencakup harta tidak bergerak dan harta benda bergerak. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat luarbiasa. Menurut Iwan Agustiawan Fuad sebagai Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan BWI menyatakan berdasarkan perhitungan BWI potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 180 triliun. Tetapi dengan potensi yang banyak tersebut belum semuanya terhimpun dengan baik, adapun yang terhimpun baru 400 miliar rupiah. <http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun/> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul :10.50. Adapun polemik selanjutnya adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai masih minim. Berasumsi bahwa harta yang bisa diwakafkan hanya sebatas tanah atau benda tidak bergerak. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Terkait hal ini lembaga regulator dan nadzir wakaf uang pentingnya memberikan edukasi wakaf tunai kepada masyarakat lebih maksimal lagi, sehingga dana wakaf tunai terhimpun dengan baik dan kesadaran masyarakat semakin kuat serta paham terhadap wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja. Tetapi, juga memahami wakaf bergerak.

Melihat penjelasan di atas peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang upaya-upaya strategi edukasi yang di laksanakan oleh lembaga regulator dan nadzir wakaf uang atau lebih menariknya lagi peneliti mengangkat dalam judul “strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta”. peneliti hendak meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah mayoritas Muslim terbanyak dari daerah-daerah lain di Indonesia dengan presentase melebihi 90 persen , memiliki lembaga filantropi Islam berperan aktif dan berpengalaman dalam bidangnya, memiliki lembaga

regulator wakaf awal dan memiliki perwakilan lembaga pengelola wakaf serta memiliki nadzir badan wakaf tunai yang sudah berpengalaman dalam mengedukasi wakaf tunai. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lembaga yang berperan dalam mengedukasi wakaf tunai diantaranya: Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Yogyakarta (Regulator Wakaf), BWUT-MUI (Nadzir Wakaf Tunai yang satu-satunya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia), dan BMT BIF (Lembaga Keuangan Syariah Penghimpun Dana Wakaf Tunai). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam edukasi mengenai wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama wakaf. Wakaf Secara etimologi, wakaf berasal dari kata “waqofa” sinonim kata “al-habs” dengan makna aslinya berhenti, menahan, diam ditempat Al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan sesuatu (Anshori, 2006:7). Adapun definisi menurut para ahli fiqh seperti Al-Minawi, wakaf yaitu menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Al-Minawi. (1990) dalam Qahaf (2005:46).

Landasan teori kedua adalah dasar hukum wakaf yang berpedoman pada Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 261-262), Hadist (HR. Muslim no. 1631), dan pendapat ulama Muttaqdimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas landasan istihsan bi al-urfi, berlandaskan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.(lihat Wahbah al-Zuhaili, 1985:162). Dalam (Anshori, 2006:93).

Landasan teori ketiga nadzir wakaf. Dalam instruksi presiden (inpres) no. 1 Th 1991 tentang kompilasi hukum Islam buku III hukum perwakafan pasal 215

nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Anshori,2006:129).

Landasan teori keempat wakaf uang/tunai. Wakaf uang/ tunai dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 April 2002 menerangkan bahwa wakaf (*cash wakaf/waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Anshori, 2006:90).

Landasan teori kelima yaitu strategi. Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (<https://kbbi.web.id/strategi> di akses tanggal 24 Mei 2018 pukul 06.14). Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai tentu membutuhkan manajemen strategi. Fred R. David menerangkan bahwa ada tiga tahapan dalam manajemen strategis yaitu: (David, 2002:30).

### 1. Perumusan Strategi

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan strategi, yang didalamnya meliputi kegiatan pengembangan tujuan, peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan kelemahan internal, menentukan suatu objektivitas, melahirkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk diimplementasikan. Suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau menerapkan suatu keputusan dalam proses kegiatan merupakan bagian yang ditetukan dalam perumusan strategi.

### 2. Implementasi Strategi

Tahap kedua setelah merumuskan strategi yaitu menjalankan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam langkah pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua unit, tingkat, dan anggota organisasi

### 3. Evaluasi Strategi

Tahap selanjutnya atau terakhir adalah evaluasi strategi, evaluasi strategi ini dibutuhkan karena menjadi panduan untuk strategi yang akan diimplementasikan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga aktivitas pokok dalam evaluasi strategi yaitu:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi pedoman strategi.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diinginkan dengan kenyataan).
- 3) Mengambil tindakan teliti untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

### 4. Strategi pengembangan wakaf tunai

Dalam buku Heri Sudarsono menjelaskan bahwa dalam strategi dalam pengembangan wakaf tunai diantaranya adalah (Sudarsono, 2003: hal :291).

- 1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan wakaf tunai, bahwa masyarakat tidak harus menunggu sampai memiliki harta yang mapan atau tertentu untuk mewakafkan sebagian hartanya. Untuk sekarang ini wakaf dapat berupa cash, walaupun tidak memiliki harta yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah, tanah dan lainnya.
- 2) Membangun lembaga wakaf tunai bisa dimulai dari lingkungan terkecil seperti pesantren, takmir masjid, dan pembangunan lainnya. Dalam mendirikan lembaga wakaf tunai tidak harus menunggu himpunan/kelompok, selama personal/sekelompok orang dapat mendirikannya maka tidak ada hambatan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai tersebut.
- 3) Perlunya berkoordinasi dengan lembaga zakat dalam mengoptimalkan kinerja dan menjalin kerjasama antara lembaga zakat dan lembaga wakaf tunai, dengan tujuan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberi kesejahteraan masyarakat.

Landasan teori keenam edukasi. Edukasi adalah penambahan wawasan dan kemampuan seseorang melalui cara praktik belajar atau instruksi, dengan arahan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri (*self direction*), aktif dalam memberi ide baru dan informasi-informasi terkait. Edukasi merupakan serangkaian usaha yang diarahkan untuk memengaruhi orang lain, mulai dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang luas agar terwujudnya perilaku yang diinginkan. Setiawati (2008) dalam Handoko. (2017:179).

Untuk penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu diantaranya ada Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah. 2016. Menulis tentang “*Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.*” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini adalah manajemen wakaf tunai di PKPU dilakukan dengan 4 cara penghimpunan dana yaitu: 1. Perancangan program wakaf tunai yang digulirkan 2. Pembuatan media sosialisasi 3. Penghimpunan dana bersifat komunitas atau kelompok 4. Pentetapan variasi nilai wakaf tunai. Adapun pengalokasian dana wakaf tunai dibagi di beberapa bidang: sosial, kesehatan, ekonomi, dakwah dan peduli bencana. dan implementasi dalam bidang ekonomi Kota Lumajang di bagi menjadi dua program yaitu: Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan program komunitas swadaya masyarakat. adapun penelitian selanjutnya adalah Rachman dan Herianingrum. (2016). “*Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan wakaf uang di sektor pendidikan Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Adapun hasil penelitian ini adalah telah menunjukkan pemberdayaan wakaf kas memiliki ciri khas berpengaruh pada pendidikan dengan membangun pesantren Al-Quran Darul Hijrah. Pesantren tidak hanya mengajarkan santri untuk menghafal Al-Quran tetapi juga untuk memahami isi Al-Quran dan juga didukung oleh berbagai kegiatan Pondok Pesantren disesuaikan dengan prinsip syariah yang

akan menciptakan generasi pemimpin mengenal Al-Quran dan Assunah dengan baik.

Yuli. (2015). "*Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*" hasil pembahasan dalam Jurnal ini adalah membahas tentang peran wakaf dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dapat mengatasi kemiskinan, kekuatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun strategi yang dilakukan oleh lembaga manajemen wakaf adalah memberikan modal kerja dan modal investasi, konsultasi bisnis, jaringan bisnis, memberikan pelatihan dan keterampilan, meningkatkan kualitas produk pasar dan teknologi.

Devi Megawati. 2014. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan instrument wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yaitu *nadzir* wakaf produktif di Pekanbaru. Adapun hasil pembahasan dari jurnal ini adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Daerah Pekanbaru masih belum optimal bersifat traditional. Oleh karenanya peran Kementerian Agama dibutuhkan untuk menyosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat dan membina *nadzir* wakaf agar bermanfaat, sehingga kesejahteraan rakyat tercapai.

Martini, Dwi Pusparini. 2016. *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran M. Abdul Mannan*. Metode penelitian yang di gunakan adalah telaah pustaka (literature review) karya karya M. Abdul Mannan, hasil pembahasan menurut beliau adalah wakaf tunai merupakan salah satu instrument penting terhadap suatu Negara dalam meningkatkan perekonomian dan sebagai sarana transfer dari orang kaya kepada pengusaha dan masyarakat dalam membiayai dalam program pendidikan, usaha, kesehatan dan agama dalam Negara-Negara Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif, yang mana sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan



dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, (eksperimen adalah sebagai lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara gabungan (*triangulasi*) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di (Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta) Jalan Sukonandi No 8 Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, BMT BIF Yogyakarta Jl. Rejowinangun No.15A, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. dan BWUT/MUI Jl. Cik Ditiro no.34, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan subjek penelitian ini yaitu terbagi dua informan pangkal dan informan kunci. Untuk Informan Pangkal (awal) yaitu pengurus atau karyawan yang dapat memberikan informasi tentang edukasi wakaf tunai secara umum dan menunjukkan Informan kunci yang mengetahui secara mendalam. Adapun untuk informan kunci adalah seseorang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk mengetahui kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan untuk memperoleh data dari berbagai narasumber dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2016:241). Analisis yang digunakan oleh penulis terbagi menjadi dua macam, yaitu ketika berada dilapangan bersifat induktif dan diluar lapangan bersifat deskriptif-kualitatif. Menurut sugiyono tahap-tahap dalam anailis data terbagi menjadi tiga bagian yaitu (Sugiono, 2016:247-253). 1. Reduksi data adalah kegiatan merangkum 2. Penyajian Data (Data Display) 3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kemenag DIY**

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi edukasi wakaf yang dilakukan kemenag DIY bekerjasama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan menyelenggarakan Sosialisasi Metode *Fundrising* Wakaf Uang dan Sosialisasi Perekrutan dan Pelatihan Duta Wakaf. Dukungan sponsorship oleh BNI Syariah dan BPD DIY Syariah Yogyakarta. Adapun strategi yang lainnya adalah dengan memberikan pembinaan/sosialisasi, workshop, dan layanan konsultasi. Adapun untuk Program kegiatan Kemenag 2017 terkait wakaf/pembinaan Nadzir : Pembinaan pemutakhiran data wakaf, Cetak buku khutbah jum'at tentang wakaf, Workshop penyuluhan wakaf bagi Penyuluh Agama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta, Workshop sertifikasi mutasi dan advokasi harta benda wakaf, Penyusunan direktori wakaf. Adapun untuk dana operasional yang diberikan kepada BWI hanya ada sekali setahun dan itu tidak mesti tergantung anggaran, untuk tahun 2016 dan 2017 tidak ada dana operasional, untuk tahun 2018 dana operasional ada akan tetapi masih belum keluar. Sehingga hal ini dapat mengganggu kinerja dalam edukasi wakaf tunai di daerah istimewa. adapun potensi wakaf tunai yang telah dilaporkan kepada Kemenag DIY sangat besar bahwa potensi wakaf tunai yang terhimpun oleh lembaga nadzir wakaf uang sangat banyak, sehingga dapat ditasharufkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk kesejahteraan umat. Ada sekitar 10837 orang yang berwakaf uang di lembaga nadzir, dengan total keseluruhan dana wakaf adalah Rp.1.012.997.500.

Adapun faktor pendukung dalam memberikan edukasi wakaf tunai yaitu tersedianya Materi dan Pemateri dalam mengedukasi, tersedianya SDM yang memadai, ada pihak yang mendukung kegiatan /sponsorship, dan animo masyarakat yang besar. Sedangkan faktor penghambat dalam edukasi wakaf tunai adalah terbatasnya anggaran dana untuk menjalankan program, kurangnya SDM yang menguasai materi wakaf tunai, dan kurangnya animo/minat masyarakat terhadap wakaf tunai.

## **2. BWI (Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah yakni dengan berusaha datang kelima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana setiap Kabupaten telah memiliki perwakilan agar mengumpulkan *nadzir-nadzir* wakaf yaitu:

1. Nadzir-nadzir wakaf yang dikumpulkan adalah nadzir yang potensial dan besar yang telah dipilih atau dipercaya dalam memberikan edukasi. Adapun untuk Provinsi yang diundang adalah nadzir badan hukum yang besar termasuk nadzir wakaf uang, nadzir wakaf tanah, pada intinya semua nadzir yang berpotensi diundang dalam memberikan edukasi wakaf tunai tersebut. Agenda ini dilaksanakan setiap tahun, pada periode pertama selama 3 tahun sudah 15 nadzir telah dikumpulkan. Di Provinsi dilaksanakan dua kali karena mendapatkan bantuan dari Kemenag, akan tetapi dalam bantuan tersebut hanya sekedar untuk mengumpulkan orang, beli snack, dan transport. Adapun untuk dana operasional yang lainnya belum mencukupi.

2. Strategi yang kedua adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), YEWI merupakan sebuah organisasi yang aktif bergerak mengedukasi masyarakat tentang wakaf tunai dan menghimpun dana (*fundraising*) untuk disalurkan kepada umat melalui nadzir, yang mana YEWI ini juga bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) serta dengan industri keuangan yang lainnya.

Edukasi wakaf tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki strategi yang jitu. Hal ini terjadi karena kontribusi pemerintah dalam mendukung masih belum sepenuhnya, sehingga dalam bergerak ke arah yang lebih baik atau optimal sangat terbatas. Strategi yang sedang berjalan adalah strategi yang biasa seperti sosialisasi ketika organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengundang untuk menjadi pemateri maka di situ kesempatan dapat memberikan edukasi tentang wakaf tunai.

Adapun dukungan dana dari Pemerintah di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini belum terealisasi dengan baik, menurut narasumber menjelaskan belum ada dana langsung dari Pemerintah. Adapun terkait dana tersebut BWI dalam melaksanakan programnya dan kegiatannya bekerjasama dengan Kementerian Agama. Dengan ketidakjelasan dana dari pemerintah dapat memengaruhi kinerja Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dan berkembang lebih baik lagi. Sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Adapun faktor pendukung dalam edukasi wakaf tunai yang di laksanakan oleh BWI (Badan wakaf indonesia daerah istimewa yogyakarta diantaranya adalah adanya SDM (Sumber Daya Manusia ) dari BWI walaupun belum ada dana operasional, organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sering mengundang pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai pemateri dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi, dan Organisasi-organisasi tersebut sangat bersemangat dalam mengedukasi wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya dukungan dana operasional, sehingga bergerak untuk lebih luas lagi sangat terbatas. Selama ini Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta masih bergantung pada Kementerian Agama dalam menjalankan program-programnya dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran masyarakat berwakaf sangat sedikit, sehingga yang dihimpun belum sesuai dengan harapan.

### **3. BWU/T MUI DIY**

Strategi yang dilakukan oleh BWU/T MUI dengan penghimpunan dana, BWU/T MUI memiliki dua strategi dalam edukasi wakaf tunai yaitu: dengan jemput bola dan tunggu bola. Akan tetapi BWU/T MUI lebih sering terjun langsung ke lapangan dengan memberikan sosialisasi dan memberi pemahaman di beberapa tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengajak untuk berwakaf. Adapun strategi yang lainnya BWU/T MUI bekerjasama dengan Kementerian Agama.

Terkait program-program yang dilaksanakan oleh BWU/T MUI masih mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Akan tetapi disamping itu BWU/T sendiri juga memiliki kegiatan dalam mengedukasi wakaf tunai diantaranya adalah dalam bidang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran. Adapun penghimpunan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi, penggalangan dana langsung, setiap sosialisasi masyarakat diajak untuk praktik langsung dalam berwakaf, dan diberikan tanda bukti wakaf dari BWU/T MUI Yogyakarta. Adapun dalam pengelolaan BWU/T MUI bekerjasama dengan lembaga LKS BPD DIY Syariah, disimpan di BPD Syariah dan BWU/T MUI menandatangani dana tersebut, kemudian bagi hasil tersebut yang akan disalurkan dan dalam penyaluran dana wakaf ditujukan untuk UMKM yang berskala sangat kecil dengan membina sampai usahanya berjalan. Terkait dana operasional dalam mengedukasi wakaf tunai di BWU/T MUI tidak ada dana dari Pemerintah. Karena BWU/T MUI berdiri sendiri. Adapun dana operasional yang digunakan hingga saat ini berasal dari iuran sukarela pengurus BWU/T MUI dan di cukupi dari 10% dana bagi hasil yang didapatkan oleh BWU/T MUI.

Faktor pendukung dalam mengedukasi wakaf tunai adalah lembaga wakaf sudah banyak, sehingga semua dapat berperan dan bekerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf tunai dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengedukasi wakaf tunai serta mengajak dalam berwakaf. Dan adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional, sehingga terbatasnya dalam bergerak lebih tinggi lagi. Adapun upaya dalam mengedukasi wakaf tunai dengan cara membuat media sosial seperti FB, blog akan tetapi tidak berjalan. Karena, kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional dalam mengelola sosial media tersebut. Jika BWU/T MUI memiliki tenaga Ahli dan digaji UMP (Upah Minimum Provinsi) dan tugasnya akan mengaktifkan blog dan merencanakan wakaf seperti wakaf berbasis aplikasi maka edukasi yang dilaksanakan lebih maksimal dan optimal.

#### **4. BMT BIF**

Strategi dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF yaitu masih bersifat tradisional diantaranya dengan menyebarkan brosur, buletin, majalah, dan agar lebih mengena strategi yang dilakukan dalam mengisi pengajian maupun khutbah jum'at membahas tentang ekonomi syariah salah satunya wakaf tunai. Dalam pengajian tersebut memberikan pemahaman tentang manfaat wakaf tunai dengan cara mencontohkan kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad S.A.W seperti Usman Bin Affan, sehingga masyarakat paham terhadap wakaf tunai dan mau untuk berwakaf tunai.

Adapun program dalam mengedukasi wakaf tunai adalah program pengumpulan. Program pengumpulan ini dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dalam lingkungan internal BMI mewajibkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dipotong Rp.5.000,- / Rp.10.000 untuk diwakafkan sebagian dari sebagian hartanya dan BMI juga mewajibkan karyawan BMT BIF untuk mewakafkan sebagian penghasilannya sebesar Rp.10.000,- dan secara otomatis sudah terpotong dari penghasilannya. Sedangkan, pada lingkungan eksternal, pengurus BMI mengedukasikan lewat brosur *door to door*, media sosial, whats app dan juga memberi materi wakaf tunai ketika pengurus menjadi pengisi di majelis ilmu dan lain sebagainya. Untuk dukungan dana operasional berasal dari BMT BIF sendiri yaitu dari dana infak bukan berasal dari pengelolaan dana wakaf. Karena, BMI KSPPS BMT BIF merupakan *nadzir* wakaf yang mandiri tanpa ada pihak lain yang terlibat.

Adapun faktor pendukung dalam edukasi wakaf tunai yaitu dengan berkembangnya teknologi pada zaman modern ini sangat mendukung dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF yaitu mudahnya membagi informasi tentang wakaf tunai lewat media sosial seperti what's app, televisi dan lain sebagainya. Sedangkan faktor –faktor penghambatnya adalah Faktor masyarakat itu sendiri, masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya sabatas tanah dan kurangnya antusias masyarakat terhadap lembaga –lembaga wakaf tunai, sehingga ketika diajak untuk berwakaf kepada lembaga *nadzir* wakaf,

masyarakat lebih memilih untuk infak langsung dan ketika berinfakpun lebih memilih untuk memberikan keorangnya langsung, sehingga dana wakaf tidak dapat disalurkan dengan merata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tentang Strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di ambil kesimpulan:

Lembaga regulator dan *nadzir* wakaf uang sudah berupaya dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, strategi edukasi yang dilakukan oleh lembaga regulator wakaf dan *nadzir* wakaf uang belum sepenuhnya optimal dan sepenuhnya jitu karena membutuhkan dukungan dana operasional dalam memberi edukasi wakaf tunai dan perlunya dukungan dari masyarakat. Terkait hal ini perlunya dukungan dari berbagai beberapa pihak dan masyarakat untuk membantu edukasi wakaf tunai kepada masyarakat daerah istimewa yogyakarta.

Dan adapun untuk faktor-faktor penghambat dalam edukasi wakaf tunai di daerah istimewa yogyakarta secara keseluruhan merupakan berasal dari dana operasional sehingga terhambatnya kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga regulator dan nadzir wakaf uang. Hanya dari BMT/BIF yang tidak memiliki kendala dalam dana operasional. Karena, BMT BIF memiliki anggota dan mewajibkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dipotong Rp.5.000,- / Rp.10.000 untuk diwakafkan sebagian dari sebagian hartanya dan BMI juga mewajibkan karyawan BMT BIF untuk mewakafkan sebagian penghasilannya sebesar Rp.10.000,-. adapun untuk faktor pendukung beragam diantaranya animo masyarakat yang besar, banyaknya lembaga wakaf yang berperan aktif dalam mengedukasi wakaf tunai, mudahnya megedukasi wakaf tunai melalui sosial media dengan majunya teknologi.

## Saran

Adapun saran penulis yang ingin sampaikan adalah

1. Masyarakat harus menyadari bahwa untuk beribadah dengan wakaf tidak harus menunggu kaya atau memiliki harta yang banyak, karena untuk sekarang untuk berwakaf sudah bisa bagi siapapun yang ingin beribadah, serta dukungan dari lembaga wakaf uang sudah memfasilitasi. Untuk berwakaf uang dengan nominal puluhan ribu sudah bisa akan tetapi belum dapat sertifikat, bagi yang ingin mendapat sertifikat wakaf uang minimal satu juta rupiah.
2. Pemerintah dapat membantu lembaga regulator wakaf dan *nadzir* wakaf dalam dana operasional, sehingga optimalisasi kinerja lembaga regulator dan *nadzir* dapat berjalan dengan lancar serta tidak ada hambatan.
3. Pemerintah dapat membantu lembaga *nadzir* wakaf uang dalam mensosialisasikan akan pentingnya wakaf uang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
4. Badan Wakaf Indonesia agar tetap memberikan binaan terbaik bagi lembaga *nadzir* wakaf tunai, walaupun dana operasional tidak selamanya ada, sehingga akan terwujud *nadzir nadzir* yang profesional dan kompeten dalam mengedukasi wakaf tunai.
5. Lembaga *nadzir* wakaf uang BWUT/MUI dan BMT BIF agar dapat mengencangkan sosialisasi lebih maksimal lagi, sehingga dana yang dihimpun sesuai dengan yang diharapkan. Dan manfaatnya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Bagi penyuluh agama agar dapat membantu lembaga regulator dan *nadzir* wakaf uang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf tunai sehingga masyarakat paham terhadap pentingnya wakaf tunai untuk meningkatkan perekonomian rakyat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Al-Minawi.1990. *At-Taufiq Ala Muhimmat Ta'arif*. Cairo: Alamul Kutub, hlm. 340.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Fred R. David, 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo, hlm. 30.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, hlm: 291.

### Jurnal :

- Handoko lukman (et.al.).2017. Edukasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Kawasan Pesisir. *Jurnal Seminar Master Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) Surabaya, Indonesia*
- Martini, Dwi Pusparini. 2016. *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran M. Abdul Mannan*. Jurnal: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia.
- Megawati, Devi. 2014. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Jurnal: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014
- Naimah . 2015. *Kedudukan Hukum Wakaf Tunai Dalam Telaah Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN.
- Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah. 2016. Menulis tentang “*Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang*”. Jurnal: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Iqtishoduna p-ISSN: 2252-5661, e-ISSN: 2443-0056.
- Rachman, Puspita, dan Sri Herianingrum. 2016 . *Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan*. jurnal: Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga dan Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga.

Setyadi, Hendro. 2017. *Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah*. Jurnal: Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

Yuli, Sri Budi Cantika. 2015. *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jurnal: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

**Peraturan:**

Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 TAHUN 2004 Tentang Wakaf.

**Website:**

*Al-Qur'an surat* (QS. Al-Baqarah: 261-262).

Al-Hadist : (HR. Muslim no. 1631).

[http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/11/2015/03/PF\\_15.04.02\\_P](http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_P)

[rojectionsFullReport.pdf](#) di akses 28 Mei 2018 pukul :02.49.

<https://kbbi.web.id/strategi> di akses tanggal 24 Mei 2018 pukul 06.14

<http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun/> diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul :10.50.